



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NO: 06/UNIVAL/I/2021**

**Tentang
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) setelah:

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelangsungan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dijalankan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah, maka perlu diatur tentang Struktur Organisasi Penjaminan Mutu;
2. Bahwa Penjaminan Mutu merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Al-Khairiyah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, dan b maka perlu ditetapkan kembali dengan keputusan Rektor Universitas Al-Khairiyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. STATUTA Universitas Al-Khairiyah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membentuk Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini;

Pertama : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Cilegon
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

Rektor



Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Lembaga
3. Para Dekan
4. Para Ka. Prodi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip